

**ANALISIS AKUNTABILITAS PADA PENYALURAN DANA BANTUAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP PESERTA
PKH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**N A M A : DEDI WIBOWO
N P M : 1405170011
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : DEDI WIBOWO
N P M : 1405170011
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PADA PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP PESERTA PKH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji I

DAHRANI, SE, M.Si

Penguji II

NURWANI, SE, M.Si

Pembimbing

Drs. MARNOKO, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : DEDI WIBOWO
NPM : 1405170011
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS AKUNTABILITAS PADA PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP PESERTA PKH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

Drs. MARNOKO, M.Si.

**Diketahui/ Disetujui
Oleh:**

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si.)

**Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**



(H. JANUR, SE., MM., M.Si.)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS/ PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PROGRAM STUDI: FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
DOSEN PEMBIMBING : Drs. MARNOKO, M.Si

NAMA MAHASISWA : DEDI WIBOWO
NPM : 1405170011
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS AKUNTABILITAS PADA PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP PESERTA PKH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
2/3	Revisi Pembahasan	Uhe	
3/3	Revisi Abstrak	Uhe	
16/3	Revisi Aler Panoram PKH dan & dan	Uhe	
18/3	Revisi Aler pertanggung jamban PKH sampai Evaluasi Konten	Uhe	
20/3	Daftar Wawancara lanjutan Kam	Uhe	
21/3	Daftar Peserta PKH	Uhe	
22/3	Acc Laporan	Uhe	

Pembimbing Skripsi

Drs. MARNOKO, M.Si

Medan, Maret 2018
Diketahui/ Disetujui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI WIBOWO
NPM : 1405170011
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : AKUNTANSI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Dedi Wibowo

ABSTRAK

Dedi Wibowo. NPM. 1405170011. Analisis Akuntabilitas Pada Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan terhadap Peserta PKH Kec.Percut Sei tuan Kab.Deli Serdang.Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan PKH tahun 2015 sampai 2016 di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam penyaluran dana bantuan PKH tahun 2015 sampai 2016 di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang., sehingga masalah mengenai penyaluran dana bantuan dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh UPPKH dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Percut Sei Tuan. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Penyaluran Dana Bantuan PKH baik secara teknis maupun administrasi kurang baik, sehingga harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Kata Kunci: *Penyaluran Dana Bantuan PKH, Pelaksanaan, Perencanaan, Pertanggungjawaban.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Akuntabilitas pada Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Terhadap Peserta PKH Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang” guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis telah mendapat banyak bantuan yang tak ternilai dari berbagai pihak berupa motivasi, nasihat, bimbingan, kritik maupun saran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua saya tercinta Bapak Suwarji dan Ibu Manisem yang telah banyak memberi doa, motivasi, dan dukungan moril maupun material dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Marnoko, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan nasihat, arahan dan bimbingan terhadap penulisan skripsi ini.

5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada seluruh keluarga yang selalu mendukung tanpa kenal lelah dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
8. Kepada Calon pendamping hidup saya Diah Ayu Nila Sari, S.Pd yang selalu memberi doa dan dukungan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. .
9. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di kelas A Pagi Akuntansi 2014, terima kasih atas kebersamaan selama ini, semoga kita semua kelak akan menjadi sukses.
10. Seluruh staff pengejar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini, masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk dapat menyempurnakan penulisan Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Hormat Saya

Dedi Wibowo

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Penyaluran Dana Bantuan	
a. Pengertian penyaluran dana bantuan sosial	8
b. Bentuk Bantuan Sosial.....	9
c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	10
d. Program Keluarga Harapan (PKH).....	13
e. Pendamping PKH	14
f. Peserta PKH	16

g. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan PKH	18
2. Akuntabilitas	19
a. Pengertian Akuntabilitas ..	19
b. Empat Dimensi akuntabilitas.....	20
c. Tahapan Akuntabilitas.....	21
d. Konsep Akuntabilitas.....	22
B. Penelitian yang Relevan	26
C. Kerangka Berfikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Defenisi Operasional	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	33
A. Gambaran Umum	33
1. Kondisi Geografis Daerah.....	33
2. Gambaran Umum Demografis.....	34
B. Struktur organisasi UPPKH Kecamatan Percut Sei Tuan.....	36
C. Akuntabilitas Sistem Penyaluran Dana Bantuan PKH.....	40
1. Perencanaan Penyaluran Dana Bantuan.....	41

2. Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan.....	44
3. Pertanggungjawaban Penyaluran Dana Bantuan.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Keterbatasan	53
C. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan PKH.....	4
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	30
Tabel 4.1 Data Penduduk Kec.Percut Sei Tuan	35
Tabel 4.2 Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan PKH	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gamabr 2.1 Struktur Kelembagaan PKH	14
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	28
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kec.Percut Sei Tuan.....	33
Gambar 4.2 Struktur PPKH Kec.Percut Sei Tuan.....	38
Gambar 4.3 Mekanisme Perencanaan Penyaluran Dana Bantuan.....	43
Gambar 4.4 Alur Pertanggungjawaban UPPKH.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Daftar Wawancara
Lampiran 3	Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan PKH tahap IV 2015
Lampiran 4	Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan PKH tahap IV 2016
Lampiran 4	Daftar Sebagian Peserta PKH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia sekarang ini telah mengalami perubahan yang cukup pesat. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan kemajuan zaman yang pesat, organisasi khususnya dalam pemerintahan juga ikut berkembang. Keadaan seperti ini tentunya akan menyebabkan organisasi dalam pemerintahan bertambah besar dan memaksa pemerintahan untuk menyesuaikan diri dalam mempertahankan kelangsungan kesejahteraan masyarakat.

Organisasi yang bergerak dibidang jasa pelayanan publik, pemerintah dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintahan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas pada pengelolaan dana sosial kemasyarakatan diatur oleh pemerintah melalui Permendagri 32/2011. Terwujudnya tujuan pemerintah yang baik didukung melalui akuntabilitas penanggungjawab pelaksana kegiatan. Mekanisme akuntabilitas pada pengelolaan dana program penuntasan kemiskinan perlu untuk dikelola dan diawasi dengan benar untuk menghindari permasalahan dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Pendamping yang bertanggungjawab atas perencanaan, pencapaian sasaran pelaksanaan, dan hasil menyampaikan laporan pertanggungjawabannya harus melalui akuntabilitas yang diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah itu meleksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Namun kenyataannya, masih banyak pendamping yang belum melaksanakan sistem akuntabilitas pada pelaksanaan kinerja. Akibatnya, para penerima bantuan menyalahgunakan dana bantuan yang diberikan.

Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua negara didunia. Kemiskinan tidak hanya berada di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju. Masalah kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendirian.

Untuk meminimalisir masalah kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.

Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan itu terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Sasaran dari program ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak balita dan anak usia sekolah setingkat SD-SMP. Penerima bantuan ini adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan. Namun apabila tidak ada ibu, bibi, nenek atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan.

Namun demikian informasi dana yang disalurkan oleh pendamping belum tersalurkan dan terkoordinasi dengan baik. Sebagai contoh, dari 1892 KSM di tahap IV tahun 2015 masih ada 10 KSM yang belum mengambil dana bantuan yang diakibatkan oleh pihak pendamping kurang mengkoordinasikan dengan pihak KSM.

Dalam penggunaan bantuan PKH oleh KPM masih belum terealisasi dengan baik dikarenakan KPM masih menyalahgunakan dana bantuan yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Salah satu penyalahgunaan bantuan yaitu menggunakan hak uang sekolah anak untuk membeli peralatan rumah tangga, membeli barang-barang pribadi, dan lain-lain.

Rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2015 sampai tahun 2016 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH
Kecamatan Percut Sei Tuan

No	DESA/KELURAHAN	ALOKASI PADA REKENING 2015 TAHAP 4		ALOKASI PADA REKENING 2016 TAHAP 4	
		JLH KSM	NOMINAL (Rp)	JLH KSM	NOMINAL (Rp)
1	BANDAR KHALIPAH	75	43.662.500	72	34.337.500
2	KOLAM	21	12.500.000	21	7.775.000
3	LAUT DENDANG	75	43.650.000	75	31.162.500
4	SAENTIS	112	52.612.500	103	34.050.000
5	SAMPALI	137	73.462.500	127	52.287.500
6	SEI ROTAN	130	73.287.500	116	46.013.000
7	TANJUNG SELAMAT	75	38.400.000	73	24.650.000
8	CINTA DAMAI	92	53.400.000	88	38.000.000
9	CINTA RAKYAT	66	35.962.500	60	22.512.500
10	PEMATANG LALANG	52	32.900.000	51	26.850.000
11	PERCUT	418	262.650.000	400	183.900.000
12	TANJUNG REJO	211	119.500.000	200	81.212.500
13	AMPLAS	61	38.025.000	60	27.812.500
14	BANDAR KLIPPA	87	49.212.500	84	35.550.000
15	BANDAR SETIA	59	36.837.500	56	26.312.500
16	KENANGAN	26	17.912.500	25	12.812.500
17	KENANGAN BARU	34	20.212.500	33	16.850.000
18	MEDAN ESTATE	28	17.075.000	26	13.137.500
19	SAMBIREJO TIMUR	32	20.362.500	30	11.812.500
20	TEMBUNG	101	62.175.000	92	40.962.500
	JUMLAH	1892	1.103.800.000	1792	768.000.500

Sumber: UPPKH Percut Sei Tuan

Dari tabel diatas Desa Percut memiliki jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) paling banyak di antara desa lainnya. Hal itu disebabkan desa tersebut merupakan wilayah pesisir. Jumlah KSM yang terdapat dalam peserta PKH di Desa Percut tahun 2015 yaitu 418 peserta, sementara ditahun 2016 yaitu 400 peserta.

Terkait dengan diberlakukannya PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan, maka perlu ada koordinasi dari pihak terkait, agar dalam pelaksanaannya dapat menjangring kelompok sasaran yang tepat dan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Bantuan PKH ini diharapkan dapat membantu RSTM di Kecamatan Percut Sei Tuan agar dapat mengakses pelayanan dasar.

Dari latar belakang masalah ini, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis Akuntabilitas Pada Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Terhadap Peserta PKH Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Akuntabilitas perencanaan pada penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
2. Akuntabilitas pelaksanaan pada penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
3. Akuntabilitas pertanggungjawaban pada penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi ruang lingkup pada format penyusunan Laporan Akuntabilitas Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas pada perencanaan pada penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan pada penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban pada penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?

E. Tujuan Penelitian dan mamfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis akuntabilitas perencanaan pada penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
2. Mengalisis akuntabilitas pelaksanaan pada penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
3. Mengalisis akuntabilitas pertanggungjawaban pada penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, hasil peneltian ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan mengenai Akuntabilitas pada Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Terhadap Peserta PKH Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

2. Bagi pendamping PKH, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagaimana Akuntabilitas pada Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Terhadap Peserta PKH Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dapat terealisasi dengan baik.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus dijadikan sebagai bahan acuan untuk perbandingan dalam penelitian ini serupa serta di harapkan dapat dikembangkan pada peneliti–peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Penyaluran Dana Bantuan Sosial

a. Pengertian penyaluran dana bantuan sosial

Penyaluran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata salur yang berarti mengalirkan, mengarahkan, merumuskan, atau mendistribusikan. Penyaluran sendiri dapat dipahami sebagai proses, cara, ataupun perbuatan menyalurkan. Penyaluran meliputi aspek pelaksanaan dan penatausahaan.

Pengertian bantuan sosial dapat dibaca di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 1 angka 15, “Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

Bantuan Sosial (Bansos) di jaman Yunani Kuno mengacu kepada tindakan apapun yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk membantu masyarakat. Wujud awalnya berupa pembagian uang atau makanan oleh pihak penguasa yang digunakan untuk meraih dukungan dan mencegah kekacauan sosial. Teori bantuan sosial yang pertama ditulis untuk penduduk Bruges oleh Jean Louis Vives dalam bukunya *De Subventionem Pauperum* yang terbit pada 1526.

Gagasannya terhadap bantuan sosial tersebut adalah tindakan yang didasarkan pada solidaritas sosial, pemikiran ini diperlukan mengingat bagaimana saling kebergantungan antara manusia di dalam masyarakat.

b. Bentuk Bantuan Sosial

Bentuk bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial dalam bentuk barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Penganggaran bantuan sosial dibedakan berdasarkan apakah bantuan sosial berupa uang atau berupa barang, jika bantuan sosial yang diberikan berupa uang maka penganggaran dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)-PPK dan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, sedangkan bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk barang maka bantuan sosial tersebut dicantumkan dalam RKA-SKPD dan dianggarkan dalam kelompok belanja langsung. RKA-PPK dan RKA-SKPD ini menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30A pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, mewajibkan kepala daerah untuk mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besar bantuan sosial pada Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Dengan penambahan pasal ini maka pemberian bansos lebih transparan, tetapi ketentuan ini tidak berlaku untuk bantuan sosial yang diberikan kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan, oleh sebab itu bantuan sosial tidak terencana yang diberikan kepada individu/keluarga perlu diberikan perhatian khusus atas realisasinya, karena resiko atas terjadinya penyelewengan pada jenis bantuan sosial ini cukup tinggi.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) maka seluruh transaksi keuangan pada pemerintah daerah harus akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), oleh karena itu setiap penerima bantuan harus bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sosial. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya, artinya penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara penuh atas penggunaan bantuan sosial. Bentuk tanggung jawab penerima bantuan sosial meliputi:

1. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial menyampaikan pertanggungjawabannya paling lambat 10 Januari pada tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban tersebut disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Penerima Bantuan sosial dalam bentuk uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait, kemudian dicatatkan sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui SKPD terkait yang kemudian dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Dari sisi pemerintah daerah, realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemberian bantuan sosial meliputi :

1. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
2. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial dikecualikan untuk penerima bantuan sosial yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
3. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
4. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang;
5. khusus untuk bantuan sosial yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya maka PPKD wajib membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya, rekapitulasi tersebut memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Dalam pelaksanaan bantuan sosial dimonitoring dan dievaluasi oleh SKPD terkait, yang hasilnya akan disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

d. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian PKH

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu.

2. Tujuan PKH


Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH adalah:

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH
- b. Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH

- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).

3. Struktur Kelembagaan PKH

Adapun struktur kelembagaan PKH dapat di tunjukkan pada gambar 2.1 dibawah ini:



Sumber: Buku Panduan Kerja Pendamping dan Operator PKH

e. Pendamping PKH

Pendamping PKH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Kementrian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah pendamping PKH tiap kecamatan di tentukan berdasarkan rasio yang telah ditetapkan dan didasarkan atas enam aspek berikut:

1. Kondisi topografi
2. Jumlah desa/kelurahan
3. Jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan
4. Waktu tempuh rata-rata dari kecamatan ke desa
5. Waktu tempuh rata-rata ke fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan
6. Alat transportasi yang digunakan

Berdasarkan rasio tersebut, jumlah pendamping PKH tiap kecamatan ditetapkan sebagai bantuan sebagai berikut:

1. Kategori kecamatan dengan kondisi normal, dengan jumlah 150 hingga 450 pendamping.
2. Kategori kecamatan dengan kondisi sulit, dengan jumlah 75 hingga 300 pendamping.
3. Kategori kecamatan dengan kondisi sangat sulit, dengan jumlah 50 hingga 200 pendamping.

Adapun tugas rutin pendamping PKH yaitu:

1. Melakukan pemutkhiran data.
2. Melakukan kegiatan verifikasi pelaksanaan kewajiban peserta PKH.
3. Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan, dengan cara menerima, mencatat, menyelesaikan, maupun memfasilitasi keningkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi.

4. Melakukan kunjungan ke rumah peserta PKH yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok atau yang tidak memenuhi komitmen.
5. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat.
6. Melakukan koordinasi dengan penyedia layanan kesehatan dan pendidikan
7. Melakukan pertemuan kelompok bulanan dengan seluruh anggota peserta PKH.

f. Peserta PKH

Peserta program keluarga harapan adalah warga miskin yang menerima dana bantuan dari pemerintah melalui kementerian sosial yang di selenggarakan di semua wilayah di Indonesia.

PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas. Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI).

Hak peserta PKH adalah sebagai berikut:

1. Menerima bantuan uang tunai.
2. Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Kewajiban peserta PKH adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa kandungan bagi ibu hamil ke fasilitas kesehatan sesuai protokol pelayanan kesehatan dasar.
2. Melakukan pemeriksaan pasca persalinan untuk ibu nifas sesuai protokol pelayanan kesehatan dasar.

3. Mengantarkan anak usia balita ke fasilitas kesehatan sesuai protokol pelayanan kesehatan dasar.
4. Mengantarkan anak usia pra-sekolah ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
5. Mendaftar dan menyekolahkan anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

g. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan PKH

1. Perencanaan PKH

- a. Pendamping menyusun Rancangan Pemutakhiran data.
- b. Pendamping melakukan kegiatan verifikasi pelaksanaan kewajiban peserta PKH.
- c. Pendamping memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan.
- d. Pendamping melakukan kunjungan kerumah peserta PKH.
- e. Pendamping melakukan koordinasi dengan aparat setempat.
- f. Pendamping melakukan koordinasi dengan penyedia layanan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pendamping melakukan pertemuan kelompok bulanan dengang seluruh anggota peserta PKH.

2. Pelaksanaan PKH

- a. Melaporkan semua ke UPPKH Kabupaten/Kota untuk di lakukan entry kedalam aplikasi SIM PKH.
- b. Pendamping mencatat kehadiran bulanan anak sekolah pada pelayanan pendidikan/sekolah.

- c. Pendamping menerima, memcatat, menyelesaikan, maupun memfasilitasi keningkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi.
- d. Melakukan pertemuan langsung dengan kelompok dan atau yang tidak memenuhi komitmen.
- e. Dengan menggunakan fasilitas pemerintahan Kecamatan/desa/kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan PKH.
- f. Kegiatan ini di isi dengan berdiskusi dan berbagi informasi untuk mengetahui perkembangannya.
- g. Pendamping menerima dan menggali keluhan yang menjadi permasalahan yang di hadapi peserta PKH.

3. Pertanggungjawaban Penyaluran Dana Bantuan

- a. Koordinator menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana bantuan ke pusat kementrian sosial.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana bantuan terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Mahsum,dkk 2007: 56).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002: 20).

Miriam Budiardjo (1998) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang di beri mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. (Mardiasmo, 2002: 20)

b. Empat Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (dalam Mardiasmo: 2002) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*Accountability for Probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*Abuse of Power*) sedangkan akuntabilitas

hukum (*Legal Accountability*) terkait dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, serponsif dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

c. Tahapan Akuntabilitas

Menurut Loina Laolo Krina P (2003) prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *Stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga menurutnya, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah:

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:

1. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
2. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.
3. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
4. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.
5. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:

- a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media masa, media nirmasa, maupun media komunikasi personal.
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

d. Konsep Akuntabilitas

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan

nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *good governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009: 27) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu

akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Sulistiyani (2004: 43) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan, dinyatakan juga dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran Dana Bantuan Progtam Keluarga Harapan dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Menurut Mardiasmo (2002: 105), ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan, transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak

untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitupemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentudengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakattersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna.Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapaitarget atau tujuan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho dalam Subroto (2009: 31) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah stempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah.

3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait;
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan danaya dengan memperhatikan prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2002: 106).

B. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Perpetua Saras Wulansuci dengan judul “Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Rerformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010”. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut adalah variabel Laporan Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.
2. Penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Nur Fahira Syamsir dengan judul “ Implemtasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makasar”. Kesimpulan yang dapat diambil implementasi PKH bidang pendidikan di Kecamatan Tamalate sudah berjalan dengan baik, karena pelaksanaanya selalu dikawal oleh pendamping yang sudah direkrut oleh pemerintah pusat, jumlah RTSM

peserta PKH di Kecamatan Tamalate yaitu 1498 peserta dan jumlah anak yang terdaftar dalam layanan pendidikan adalah 2400 anak.

C. Kerangka Berfikir

Akuntabilitas merupakan faktor yang sangat penting dalam mengambil keputusan untuk menentukan langkah yang harus diambil pendamping dalam memperbaiki prestasi kerja. Selain untuk memperbaiki prestasi kerja akuntabilitas juga digunakan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan laporan keuangan perusahaan.

Informasi dalam akuntabilitas sangat penting untuk proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, dengan informasi, pendamping yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian diberikan kepada setiap pendamping untuk merencanakan penyaluran dana bantuan sesuai dengan pendamping yang bertanggungjawab.


Akuntabilitas adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban. Penyaluran dana bantuan dalam sistem digunakan untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan. Pengendalian dana bantuan ini dianggap sangat penting bagi pendamping, karena digunakan sebagai sarana untuk memantau setiap unit-unit organisasi.

Alur pikir yang disusun berdasarkan sistematika, analisis dan alat analisis yang digunakan dalam pemecahan masalah, sehingga pendamping dalam melaksanakan akuntabilitas yang dilakukan oleh instansi maka yang menjadi masalah bagi instansi adalah sejauh mana penerapan akuntansi

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh instansi agar dapat dijadikan sebagai alat pengendalian dana bantuan.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas maka dapat disajikan alur pikir dalam penelitian ini yang dapat di lihat pada gambar yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkannya dengan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan yang sebenarnya pada instansi untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2. Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Penyaluran dana bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

3. Peserta Program Keluarga Harapan

Peserta program keluarga harapan adalah warga miskin yang menerima dana bantuan dari pemerintah melalui kementerian sosial yang di selenggarakan di semua wilayah di Indonesia.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukan penelitian ini adalah di Sekretariat UPPKH Kecamatan Percut Sei Tuan yang berada di Jalan Besar Tembung No. 22, Tembung Kec.Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai Maret 2018.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan/ Pengesahan Judul			■	■												
2	Persiapan Instrumen				■												
3	Pengajuan Proposal						■										
4	Persetujuan proposal							■									
5	Seminar								■								
6	Pengumpulan Data									■	■	■	■				
7	Pengelolaan Data											■					
8	Penyempurnaan												■	■	■	■	■
9	Pembuatan Laporan															■	■
10	Sidang Meja hijau																■

Sumber : diOlah Oleh Peneliti, 2018

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokkan), yang sifatnya menunjukkan kualitas bukan angka atau nilai kuantitatif. Sedangkan Data kuantitatif merupakan data yang di sajikan dalam bentuk angka tertentu, yang dapat di operasikan secara matematis.

2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data mentah yang di ambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitiannay. Azuar Juliandi, 2013 :67). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia di kutip oleh peneiti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak di ambil peneliti tetapi oleh pihak lain (Azuar Juliandi, 2013 :67). Penulis juga menggunakan data sekunder dari hasil studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur–literature yang dapat menunjang penelitian ini. Seperti data tentang sejarah singkat lembaga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tatap muka dengan narasumber yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan topik yang diteliti pada penelitian ini.

2. Studi Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki UPPKH Percut Sei Tuan.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Teknik analisis yang digunakan ialah sebagai berikut :

1. Mencari teori-teori yang mendukung analisa
2. Mengumpulkan data dari objek penelitian
3. Melakukan Analisis Akuntabilitas
4. Menarik kesimpulan
5. Memberikan saran

BAB IV HASIL PENELITIAN


A. Gambaran Umum

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian mengenai “Analisis Akuntabilitas Pada Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Terhadap Peserta PKH Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang” yang meliputi : Gambaran Umum UPPKH Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan. Dalam laporan pertanggungjawaban UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) dapat diperoleh dari pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis Daerah

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan



Sumber : Kecamatan Percut Sei Tuan

Secara geografis Kecamatan Percut Sei Tuan berada di Kabupaten Deli Serdang dan batas administratif wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan berbatasan dengan beberapa kecamatan yang ada di Kota Medan dan berbatasan juga dengan Kecamatan Labuhan Deli dan Kecamatan Batang Kuis. Adapun mengenai batas administrasi Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Medan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Kuis dan Kecamatan Pantai Labu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Medan dan Kecamatan Labuhan Deli.

Luas wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan adalah 190,79 Km² yang terdiri dari 18 desa, 2 Kelurahan, 230 dusun, dan 24 lingkungan dengan ibukota kecamatan adalah Desa Tembung. Desa yang memiliki luas wilayah administratif terbesar adalah Desa Saentis memiliki luas 24,00 Km², sedangkan wilayah dengan luas terkecil adalah Kelurahan Kenangan Baru yang memiliki luas 0,72 Km².

2. Gambaran Umum Demografi

Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang jumlah penduduknya relatif tinggi peningkatannya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Deli Serdang menyebutkan

bahwa pada tahun 2015 penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan berjumlah 405.570 jiwa. Penduduk dengan jumlah 405.570 jiwa tersebut tersebar di 20 desa/kelurahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Data Penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan 2015

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Bandar Klippa	18,48	36.764	0.50
2.	Sei Rotan	5,16	26.354	3.00
3.	Laut Dendang	1,70	15891	6.00
4.	Amplas	3,10	8934	5.00
5.	Sampali	23,93	29.219	7.00
6.	Cinta Damai	11,76	5028	20.00
7.	Pematang Lalang	20,10	1684	22.00
8.	Kolam	5,98	15.326	5.00
9.	Bandar Khalipah	7,25	40.724	1.50
10.	Tembung	5,35	53.868	0.30
11.	Medan Estate	6,90	16.264	3.00
12.	Saentis	24,00	17.124	15.00
13.	Cinta Rakyat	1,48	13.523	16.00
14.	Tanjung Selamat	16,32	5600	16.00
15.	Percut	10,63	14.168	20.00
16.	Sambirejo Timur	4,16	26.245	2.50
17.	Tanjung Rejo	19,00	9852	18.00
18.	Bandar Setia	3,50	21.668	4.00
19.	Kenangan	1,27	22.782	6.00
20.	Kenangan Baru	0,27	24.116	7.00
Jumlah		190,79	405.570	–

Sumber : Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan, penduduk terbanyak terpadat pada desa/kelurahan Tembung yaitu 53.868 jiwa dari jumlah penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan dan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah desa/kelurahan Pematang lalang yaitu 1684 jiwa.

B. Struktur organisasi UPPKH Kecamatan Percut Sei Tuan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Pendamping PKH berkantor di Sekretariat UPPKH Kecamatan yang berada di kantor kecamatan atau tempat lain yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Tugas UPPKH adalah sebagai berikut:


1. Tugas Persiapan Program
 - a. Sosialisasi PKH tingkat Kecamatan.
 - b. Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh calon peserta PKH.
2. Menyelenggarakan Pertemuan Awal
 - a. Memastikan kehadiran peserta pertemuan awal sesuai dengan undangan yang telah diedarkan.
 - b. Memastikan peserta untuk mengisi daftar hadir.
 - c. Mencatat calon peserta PKH yang tidak hadir dan peserta pertemuan yang bukan calon peserta PKH.
 - d. Melakukan validasi di rumah calon peserta tersebut jika calon peserta PKH yang tidak hadir dalam pertemuan awal.
3. Tindak Lanjut pertemuan awal
 - a. Mengunjungi calon peserta yang tidak hadir pada pertemuan awal untuk melakukan validasi.
 - b. Membuat hasil pertemuan kepada UPPKH Kabupaten/Kota paling lambat satu minggu setelah pertemuan terakhir dengan melampirkan

daftar hadir peserta, daftar hadir undangan, dan catatan kegiatan pertemuan.

- c. Mendampingi kunjungan pertama peserta PKH ke pukesmas, posyandu, dan jaringan kesehatan lainnya.
 - d. Mendampingi kunjungan ke sekolah yang akan menerima peserta didik dari anggota rumah tangga peserta PKH.
4. Tindak lanjut setelah Peserta PKH ditetapkan oleh Kementerian Sosial
- a. Membagi dan membentuk kelompok peserta PKH yang beranggotakan 15-30 peserta PKH.
 - b. Memfasilitasi pemilihan ketua kelompok.

Dalam melaksanakan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat yang ditunjukkan dalam gambar 4.2 dibawah ini:

Gambar 4.2
Struktur PPKH
Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan
Kec. Percut Sei Tuan



1. Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota dibentuk untuk memastikan persiapan dan pemenuhan tanggung jawab Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan

PKH. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota diperlukan untuk mendorong partisipasi pemberi pelayanan dan menyelesaikan masalah pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan program di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Tim Koordinasi PKH Kecamatan

Tim Koordinasi Teknis PKH Kecamatan dibentuk untuk memastikan persiapan dan pemenuhan tanggung jawab Kecamatan terhadap pelaksanaan PKH. Tim Koordinasi Kecamatan diperlukan untuk mendorong partisipasi pemberi pelayanan dan menyelesaikan masalah pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan program di tingkat kecamatan.

3. Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten/Kota

Unit pelaksana PKH terdiri dari :

- a. Pengarah UPPKH Kabupaten/Kota (Kepala Dinas Sosial/ Institusi Sosial)
- b. Ketua UPPKH Kabupaten/Kota
- c. Anggota Tim UPPKH Kabupaten/Kota
- d. Koordinator Kabupaten/Kota
- e. Operator PKH Kabupaten/Kota.

4. Unit Pelaksana PKH Kecamatan

Personil UPPKH Kecamatan terdiri dari Pendamping PKH. Jika dalam satu kecamatan terdapat lebih dari satu orang pendamping, maka ditunjuk satu orang sebagai Koordinator Kecamatan. Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH.

C. Akuntabilitas Sistem Penyaluran Dana Bantuan PKH

Akuntabilitas sistem Penyaluran Dana Bantuan PKH dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto (2014: 124), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi penyaluran dana bantuan PKH dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sesuai dengan ketentuan tersebut sudah jelas menyebutkan bahwa penyaluran dana bantuan PKH harus dilaksanakan secara terbuka melalui pertemuan antara pendamping dengan peserta PKH. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam penyaluran dana bantuan PKH. Dengan adanya program dari kementerian sosial yaitu Program Keluarga Harapan yang dijalankan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan dapat membantu masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Keberhasilan penyelesaian permasalahan kemiskinan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tentunya hasil kerja sama antara UPPKH dengan peserta PKH. Peserta PKH dengan mengikuti pertemuan yang di adakan oleh pendamping ini menunjukkan bahwa peserta PKH ingin menyelesaikan

permasalahan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari kebijakan kementerian sosial dalam menganggulangi kemiskinan di Indonesia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan adanya Program Keluarga Harapan maka angka kemiskinan di Indonesia akan mengalami penurunan. implememntasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan secara lengkap.

1. Perencanaan Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran dana bantuan adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musyawarah yang dilakukan oleh koordinator dengan pendamping PKH. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat (peserta PKH) dalam pengambilan keputusan dan menentukan pra rencana yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sehingga bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh peserta PKH. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“Partisipasi yang harus dilakukan peserta PKH dalam penyaluran bantuan yakni menyiapkan data administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)”

Sumber: (Hasil wawancara dengan koordinator PKH)

Tahapan perencanaan penyaluran bantuan PKH adalah sebagai berikut:


- a. Peserta PKH lama :
 1. Bantuan diberikan kepada peserta PKH sebanyak 4 tahap dalam setahun.
 2. Khusus pada tahap II, selain mendapatkan bantuan berdasarkan komponen, peserta PKH juga mendapatkan bantuan tetap. Adapun syarat dari peserta PKH lama:
 - a. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
 - b. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
 - c. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
 - d. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
 - e. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas
- b. Peserta PKH baru :
 1. Bantuan pertama kali diberikan kepada peserta PKH pada penyaluran tahap IV yang dilakukan pada bulan November atau Desember pada tahun berjalan.

3. Pada penyaluran bantuan tersebut, peserta PKH mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari total nilai bantuan pertahun, baik bantuan tetap maupun bantuan komponen.

Adapun syarat dari peserta PKH baru:

- a. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
- b. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
- c. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
- d. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
- e. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas berat/cacat
- f. Lansia di atas usia 70 tahun

Mekanisme perencanaan penyaluran dana bantuan PKH dapat dijabarkan pada gambar 4.3 berikut ini:



Sumber : UPPKH Kec.Percut Sei Tuan

- a. Koordinasi dengan penyaluran HIMBARA (Himpunan Bank Negara), untuk PKH Percut Sei Tuan bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI).
- b. Membuat jadwal penyaluran bantuan PKH
- c. Berkoordinasi dengan PKH kabupaten, aparat kecamatan/desa dan peserta PKH

Musyawarah antara UPPKH dengan peserta PKH membuka kesempatan kepada peserta PKH untuk membuka aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi peserta PKH terhadap prinsip akuntabilitas penyaluran dana bantuan. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal perencanaan penyaluran dana bantuan PKH dapat dikatakan partisipasi peserta PKH cukup baik.

Evaluasi perencanaan program keluarga harapan membahas mengenai rencana penyerahan PKH 2016 di Kab/Kota oleh Presiden/Menko PMK/Mensos; rencana perluasan kepersetaan PKH tahun 2017

2. Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari kementerian sosial sepenuhnya dilaksanakan oleh UPPKH. Dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan ini, dibutuhkan keterbukaan dari UPPKH pelaksana penyaluran dana bantuan kepada seluruh peserta PKH. Salah satu wujud nyata dari UPPKH pelaksana dana bantuan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten

Deli Serdang adalah terlaksananya jadwal yang tersusun rapi dalam melaksanakan program keluarga harapan.

Keterbukaan informasi merupakan usaha dari UPPKH untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam penyaluran dana bantuan. Dari sisi akuntabilitas pelaksanaan penyaluran dana bantuan ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu dengan pelaporan tahapan kegiatan.

“UPPKH melaksanakan program PKH dengan melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta PKH.”

Sumber: (Hasil wawancara dengan koordinator PKH)

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan penyaluran dana bantuan PKH ditempuh melalui sistem pelaporan dari setiap masing-masing kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan

“Melakukan koordinasi dengan koordinator Kabupaten/Kota mengenai progres/proses penyaluran bantuan PKH dalam setiap perkembangannya.”

Sumber: (Hasil wawancara dengan koordinator PKH)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan pelaksanaan penyaluran dana bantuan PKH senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksana kegiatan oleh pendamping PKH tingkat kecamatan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab penyaluran dana bantuan PKH tingkat kecamatan sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan penyaluran dana bantuan PKH yang secara berahap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan Program Keluarga Harapan kepada pemerintah (PKH) kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem

pelaporan yang dilakukan secara bertahap. Laporan pelaksanaan Program Keluarga Harapan kepada pemerintah (PKH) terdiri dari laporan data pendamping PKH, laporan semua nama kelompok, laporan peserta PKH, Laporan rekap data peserta PKH, laporan kelompok dan anggotanya, laporan data peserta PKH berdasarkan pendamping, laporan data peserta PKH berdasarkan desa, laporan rekap buku besar berdasarkan pendamping, laporan data peserta didik berdasarkan sekolah, laporan fasilitas pendidik dan kesehatan, laporan data bumil dan balita berdasarkan posyandu.

Evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan membahas mengenai alokasi dana dan lokasi (prov,kab/kota) PKH 2016; kemajuan penambahan sebanyak 2 juta KSM PKH 2016 (dari 6 juta KSM yang sudah ditetapkan); perluasan peserta bagi para lansia, kaum disabilitas di tahun 2016.

3. Pertanggungjawaban Penyaluran Dana Bantuan

Pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan terintegrasi dengan pertanggungjawaban UPPKH. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang Bantuan Sosial PKH yang berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/rentan terhadap resiko sosial.

Penguatan dana sosial PKH dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Penyaluran dana bantuan PKH harus dilakukan secara efisien dan efektif, dan transparan. UPPKH merupakan organisasi pemerintah yang

bergerak di bidang sosial dalam hal menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten selaku instansi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada peserta PKH dilakukan secara bertahap melalui forum evaluasi pelaksanaan UPPKH yang dipimpin langsung oleh Koordinator PKH. Berikut hasil wawancara dengan salah satu koordinator PKH.

“Pendamping berkoordinasi dengan KPM/peserta PKH untuk memasukan jumlah bantuan yang diterima, peserta PKH yang berhalangan hadir mengambil bantuan serta pendamping berkoordinasi dengan lembaga bayar untuk memastikan jumlah bantuan yang tersalur dan tidak tersalurkan.”

Sumber: (Hasil wawancara dengan koordinator PKH)

Penyampaian laporan dilaksanakan secara struktur melalui struktural yaitu dari Tim pelaksana UPPKH yang diketahui oleh Koordinator ke Tim Pendamping PKH secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh para informan berikut:

“Jenis pelaporan yang dilakukan oleh PKH adalah rekonsiliasi dilengkapi dengan daftar hadir penyaluran.”

Sumber: (Hasil wawancara dengan koordinator PKH)

Informasi-informasi tersebut menunjukan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan prinsip

akuntabilitas. Dan penyaluran dana bantuan telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan UPPKH dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari UPPKH harus disertai dengan bukti.

Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan tersebut juga membimbing peserta PKH untuk memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara kordinat UPPKH, pendamping PKH, agar pelaporan penyaluran dana bantuan dapat di selesaikan dengan cepat dan tepat. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyaluran dana bantuan sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan UPPKH karena sesuai dengan petunjuk dari UPPKH.

Tabel 4.2
Rekonsiliasi Pertanggungjawaban penyaluran bantuan PKH
Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2015


No	DESA/KELURAHAN	ALOKASI PADA REKENING 2015 TAHAP 4		Pertanggungjawaban	
		JLH KSM	NOMINAL (Rp)	Fisik (%)	Keuangan
1	BANDAR KHALIPAH	75	43.662.500	95	Tidak Lengkap
2	KOLAM	21	12.500.000	100	Lengkap
3	LAUT DENDANG	75	43.650.000	100	Lengkap
4	SAENTIS	112	52.612.500	90	Tidak Lengkap
5	SAMPALI	137	73.462.500	100	Lengkap
6	SEI ROTAN	130	73.287.500	100	Lengkap
7	TANJUNG SELAMAT	75	38.400.000	100	Lengkap
8	CINTA DAMAI	92	53.400.000	88	Lengkap
9	CINTA RAKYAT	66	35.962.500	60	Lengkap
10	PEMATANG LALANG	52	32.900.000	51	Lengkap
11	PERCUT	418	262.650.000	95	Tidak Lengkap
12	TANJUNG REJO	211	119.500.000	90	Tidak Lengkap
13	AMPLAS	61	38.025.000	100	Lengkap
14	BANDAR KLIPPA	87	49.212.500	100	Lengkap
15	BANDAR SETIA	59	36.837.500	100	Lengkap
16	KENANGAN	26	17.912.500	100	Lengkap
17	KENANGAN BARU	34	20.212.500	100	Lengkap
18	MEDAN ESTATE	28	17.075.000	100	Lengkap
19	SAMBIREJO TIMUR	32	20.362.500	100	Lengkap
20	TEMBUNG	101	62.175.000	100	Lengkap

Sumber: UPPKH Percut Sei Tuan

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan masih ada yang tidak lengkap baik dari segi fisik maupun secara administrasi. Dikarenakan masih ada peserta PKH yang belum mengambil bantuan tersebut akibatnya laporan rekonsiliasi yang dibuat oleh pendamping PKH kurang lengkap. Dalam mengevaluasi pelaksanaan program keluarga harapan tersebut membimbing peserta untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan PKH tersebut. dalam hal ini UPPKH harus merespon kritik dan

saran yang diberikan oleh peserta PKH dalam pertemuan antara UPPKH, Koordinator, Pendamping, dengan Peserta PKH.

Berikut adalah alur pertanggungjawaban UPPKH Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang:



Sumber: UPPKH Percut Sei Tuan

1. Menyediakan informasi kepada peserta PKH, pemberi pelayanan dimasyarakat.
2. Menerima dan melakukan data entri atas semua pengaduan dan membantu penyelesaian yang dapat dilakukan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/kota.

3. Menerima dan memproses hasil verifikasi komitmen peserta PKH.
4. Memastikan tindak lanjut hasil verifikasi komitmen peserta.
5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan sosialisasi PKH.
6. Bekerjasama dengan Dinas kesehatan dan Pendidikan untuk memantau.
7. Ketersediaan fasilitas dalam pertemuan bulanan.
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Monitoring PKH
9. Memberikan laporan bulanan ke UPPKH Pusat dan tim koordinasi Kabupaten/Kota.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang secara langsung tertuang dalam hasil dan pembahasan. Maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Akuntabilitas Pada Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Terhadap Peserta PKH Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 dan 2016, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di 20 (dua puluh) desa telah hadirnya peserta PKH yang ikut berpartisipasi dalam pengambilan dana bantuan. Hal ini di buktikan dengan kehadiran peserta yang antusias dalam menghadiri pertemuan yang dilaksanakan oleh UPPKH Kecamatan Percut Sei Tuan. Selain menghadiri pertemuan peserta PKH juga diajak untuk mengembangkan usaha kecil yang bertujuan untuk menambah penghasilan bagi para peserta PKH.
2. Tahap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Percut Sei Tuan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan penyaluran dana bantuan yang didanai oleh Kementerian Sosial untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik administrasi sudah selesai dan lengkap.

3. Tahap pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintahan kecamatan.

B. KETERBATASAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diurutkan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian yaitu:

1. Jam kerja diterapkan oleh UPPKH yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan.
2. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu peserta PKH.

C. SARAN

Melihat dari hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diurutkan di atas, selanjutnya dapat di ajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutya sebaiknya mengkoordinasi terlebih dahulu kepada informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara mengenai apa yang akan diteliti.

2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan agar dapat menilai pertanggungjawaban terhadap UPPKH dalam melaksanakan dana bantuan kepada peserta PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah Syarifah, dkk. 2017, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bergulir Pada UPK-G*. Malang: Assets.
- Direktorat Jaminan Sosial. 2015, *Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Mardiasmo. 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Muslim. 2015, *Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Tahap IV Kecamatan Percut Sei Tuan*. Deli Serdang: UPPKH Percut Sei Tuan
- Royani M. O. 2015, *Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH*. Jakarta: Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Safitri Rizka. 2016, *Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Hampan Perak*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Saras Perpetua. 2017, *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Sari Winda. 2016, *Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Tahap IV Kecamatan Percut Sei Tuan*. Deli Serdang: UPPKH Percut Sei Tuan.
- Setiawan Wahyu. 2012, *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sugiono. 2017, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsir Nurfaahira. 2014, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makasar*. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Percut Sei tuan. 2016, *Gambaran Umum Kecamatan Percut Sei tuan*, tersedia pada <https://percutseituan.wordpress.com/2016/08/31/gambaran-umum-kecamatan-percut-sei-tuan/> (diakses pada tanggal 2 Februari 2018).



Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Wibowo
NPM : 1405170011
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Kelas/Semester : VII A

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

1.

Analisa Literasi Keuangan pada masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) di desa Terbung kec. Percut Sei Tuan
--
2.

Efektivitas penyerahan dana bantuan program keluarga harapan terhadap masyarakat di Desa Terbung kec. Percut Sei Tuan kab. Deli Serdang

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: Drs. Marnoko, M.Si. 30/11/2017

Dari hasil survey & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:


1. Pendamping belum menerapkan akuntansi Perlanggung jawaban
2. Informasi dana yang di salurkan belum tersalurkan dan terkoordinasi
3. Penggunaan bantuan dana PKH oleh KPM belum terealisasi dengan baik

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah:

Analisis Akuntansi Perlanggung jawaban pada Penyaluran Dana bantuan Program keluarga Harapan terhadap Peserta PKH Kecamatan Percut Sei Tuan kab. Deli Serdang

Nomor Agenda : 38

Ketua/ Sekretaris Jurusan


(Fitriani Saragih SE,MSI)

Pemohon


(Dedi Wibowo)
Dikethuai Oleh
Pembimbing

Catatan:

1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.


(Drs. Marnoko, M.Si)



Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : D E D I W I B O W O

NPM : 1 A 0 5 1 7 0 0 1 1

Tempat/Tgl. Lahir : B A O K I T 1 1 F E B R U A R I 1 9 9 5

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : J L M a k m u r g a n g a n g g r e
7 P a s a r 7 T e m b u n g

Tempat Penelitian : S e k t r e t a r i a t P P K H
k e c . P e r e u t S e i T u a n

Alamat Penelitian : J L B e s a r T e m b u n g N o 2 7
T e m b u n g P e r e u t S e i T u a n

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan Izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui:
Ketua Jurusan / Sekretaris

(Zulfah Hanum, SE, M.Si)

Wassalam
Pemohon

(dedi wibowo)



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

TEMBUNG

ALAMAT : JALAN BESAR TEMBUNG NO. 22 PERCUT SEI TUAN TEL. (061) 7380008

Percut Sei Tuan, 04 Januari 2018

Nomor : 070 / 079
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi/Izin Melaksanakan Riset.**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di. Tempat.

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis No. 4149/II.3-AU/UMSU-05/C/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Izin Riset.

Bahwa pihak kami memberikan Izin Mengadakan Riset di Kecamatan Percut Sei Tuan, yang akan dilaksanakan :

Nama : Dedi Wibowo
NPM : 1405170011
Semester : VII
Jurusan : Akuntansi

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

CAMAT PERCUT SEI TUAN



H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19731211 199303 1 005,-



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini JUM'AT, 26 Januari 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : DEDI WIBOWO
N .P.M. : 1405170011
Tempat / Tgl.Lahir : PANDAN SARI BLOK 2, 04-02-1995
Alamat Rumah : TEMBUNG PSR 7 MAKMUR
JudulProposal : ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PADA PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP PESERTA PKH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	judul disesuaikan
Bab I	Fenomena masalah belum jelas. - Identifikasi Masalah
Bab II	teori ditambah
Bab III	dijelaskan
Lainnya	skematika penulisan
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Seminar Ulang
 pending 30, 2018
 Medan, 26 Januari 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

DRS.MARNOKO, M.Si

Pemanding

DR.IRFAN, SE, MM

**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari JUM'AT, 26 Januari 2018 menerangkan bahwa:

Nama : DEDI WIBOWO
 N .P.M. : 1405170011
 Tempat / Tgl.Lahir : PANDAN SARI BLOK 2, 04-02-1995
 Alamat Rumah : TEMBUNG PSR 7 MAKMUR

JudulProposal : ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PADA
 PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
 TERHADAP PESERTA PKH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
 KABUPATEN DELI SERDANG

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Drs. Marnoko, M.Si 8/2/2018*

Medan, 26 Januari 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH,SE,M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM,SE,M.Si

Pembimbing

DRS.MARNOKO,M.Si

Pemanding

DR.IRFAN,SE,MM

Diketahui / Disetujui
Dekan*8/2/18*

H.JANURI, SE, MM. M.Si

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Dedi Wibowo
Tempat/Tanggal Lahir : Blok II, 04 Febuari 1995
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Rumah :Jln. Makmur Pasar VII Gg.Anggrek 1 Tembung

Pendidikan Formal

1. Tahun 2002 – 2008 Sekolah Dasar Negeri 03 Gunung Meriah
2. Tahun 2008 – 2011 Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Gunung Meriah
3. Tahun 2011 – 2014 Sekolah Menengah Atas Swasta Muhammadiyah Gunung Meriah
4. Tahun 2014 sampai dengan sekarang tercatat Sebagai Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun Akademik 2014/2015 Jurusan Akuntansi Keuangan

Lampiran 2

DAFTAR WAWANCARA

Narasumber : Koordinator Pendamping PKH Kec.Percut Sei Tuan

I. Tahap Perencanaan

1. Bagaimana UPPKH mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan penyaluran dana bantuan PKH?

2. Bagaimana tingkat partisipasi peserta PKH dalam proses perencanaan penyaluran dana bantuan PKH?

3. Bagaimana mekanisme perencanaan penyaluran dana bantuan PKH yang dilakukan oleh UPPKH?

4. Bagaimana UPPKH mengakomodir segala masukan dari peserta PKH dalam proses perencanaan penyaluran?

II. Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana peran UPPKH dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada peserta PKH dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?

2. Bagaimana UPPKH melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan PKH?

3. Bagaimana UPPKH melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan PKH?

III. Tahap Pertanggungjawaban

1. Bagaimana UPPKH melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan PKH?

2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh UPPKH dalam proses pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan PKH?
3. Apakah ada kesulitan dari UPPKH dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program penyaluran dana bantuan dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

DAFTAR JAWABAN WAWANCARA

I. Tahap Perencanaan

1. Pendamping menyiapkan rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH setiap tahunnya juga melakukan monitoring penggunaan bantuan PKH agar tepat guna untuk kesehatan dan pendidikan
2. Partisipasi yang harus dilakukan peserta PKH dalam penyaluran bantuan yakni menyiapkan data administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
3. Mekanisme perencanaan penyaluran dana bantuan PKH adalah sebagai berikut:
 - a. Koordinasi dengan penyaluran HIMBARA (Himpunan Bank Negara), untuk PKH Percut Sei Tuan bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI).
 - b. Membuat jadwal penyaluran bantuan PKH
 - c. Berkoordinasi dengan PKH kabupaten, aparat kecamatan/desa dan peserta PKH
4. Cara UPPKH mengakomodir segala masukan dari peserta PKH yakni melalui laporan dari peserta PKH ke pendamping PKH, yang kemudian diteruskan kepada koordinator PKH Kabupaten/ Kota.

II. Tahap Pelaksanaan

1. UPPKH harus pelaksanaan program PKH dengan melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta PKH.

2. Uppkh melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melakukan pengecekan ulang (cross check) rekonsiliasi yang telah dilaksanakan oleh pendamping PKH.

3. Melakukan koordinasi dengan koordinator Kabupaten/Kota mengenai progres/proses penyaluran bantuan PKH dalam setiap perkembangannya.

III. Tahap Pertanggungjawaban

1. Pendamping berkoordinasi dengan KPM/peserta PKH untuk memasukan jumlah bantuan yang diterima, peserta PKH yang berhalangan hadir mengambil bantuan serta pendamping berkoordinasi dengan lembaga bayar untuk memastikan jumlah bantuan yang tersalur dan tidak tersalurkan.

2. Jenis pelaporan yang dilakukan oleh PKH adalah rekonsiliasi dilengkapi dengan daftar hadir penyaluran.

3. Tidak ada

Medan, Maret 2018
Koordinator Pendamping PKH
Kec.Percut Sei tuan



Winda Sari, S.Kom

REKONSILIASI PENYALURAN BANTUAN

UNIT PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
 KECAMATAN : PERCUT SEI TUAN
 KABUPATEN : DELI SERDANG
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	DESA / KELURAHAN	TANGGAL PEMBAYARAN		ALOKASI PEMBAYARAN		REALISASI PENYALURAN						SISA			
		MULAI	AKHIR	JLH KSM	NOMINAL	KPRK		KPC		KOMUNITAS		TOTAL		JLH KSM	NOMINAL
						JLH KSM	NOMINAL	JLH KSM	NOMINAL	JLH KSM	NOMINAL	JLH KSM	NOMINAL		
1	AMPLAS	27-12-2016	27/12/2016	60	Rp27.812.500			60	Rp27.812.500					-	Rp0
2	SAENTIS	27-12-2016	27/12/2016	103	Rp34.050.000			103	Rp34.050.000					-	Rp0
3	BANDAR KLIPPA	27-12-2016	27/12/2016	84	Rp35.550.000			84	Rp35.550.000					-	Rp0
4	SAMBIREJO TIMUR	28-12-2016	28/12/2016	30	Rp11.812.500			30	Rp11.812.500					-	Rp0
5	TANJUNG REJO	28-12-2016	28/12/2016	200	Rp81.212.500			200	Rp81.212.500					-	Rp0
6	KOLAM	28-12-2016	28/12/2016	21	Rp7.775.000			21	Rp7.775.000					-	Rp0
7	KENANGAN	29-12-2016	29-Dec-16	25	Rp12.812.500			25	Rp12.812.500					-	Rp0
8	KENANGAN BARU	29-12-2016	29-Dec-16	33	Rp16.850.000			33	Rp16.850.000					-	Rp0
9	CINTA RAKYAT	29-12-2016	29-Dec-16	60	Rp22.512.500			60	Rp22.512.500					-	Rp0
10	CINTA DAMAI	29-12-2016	29-Dec-16	88	Rp38.000.000			88	Rp38.000.000					-	Rp0
11	MEDAN ESTATE	29-12-2016	29-Dec-16	26	Rp13.137.500			26	Rp13.137.500					-	Rp0
12	PEMATANG LALANG	29-12-2016	29-Dec-16	51	Rp26.850.000			51	Rp26.850.000					-	Rp0
13	BANDAR KHALIPAH	27-12-2016	27/12/2016	72	Rp34.337.500			72	Rp34.337.500					-	Rp0
14	LALUT DENDANG	27-12-2016	27/12/2016	75	Rp31.162.500			75	Rp31.162.500					-	Rp0
15	SAMPALI	27-12-2016	27/12/2016	127	Rp52.287.500			127	Rp52.287.500					-	Rp0
16	SEI ROTAN	29-12-2016	29/12/2016	116	Rp46.013.000			116	Rp46.013.000					-	Rp0
17	PERCUT	30-12-2016	25/01/2017	400	Rp183.900.000			400	Rp183.900.000					-	Rp0
18	BANDAR SETIA	28-12-2016	28/12/2016	56	Rp26.312.500			56	Rp26.312.500					-	Rp0
19	TANJUNG SELAMAT	28-12-2016	28/12/2016	73	Rp24.650.000			73	Rp24.650.000					-	Rp0
20	TEMBUNG	28-12-2016	28/12/2016	92	Rp40.962.500			92	Rp40.962.500					-	Rp0
				1792	Rp768.000.500			1792	Rp768.000.500					-	Rp0

DATA PESERTA YANG TIDAK/BELUM MENGAMBIL BANTUAN

NO	NO. PESERTA	NO. REKENING	NAMA PESERTA	ALAMAT / ASAL		NOMINAL (RP.)	KETERANGAN
				DESA/KEL	ALAMAT PESERTA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Medan, 26 Januari 2017

Koordinator Pendamping PKH
 Kecamatan Percut Sei Tuan

(Signature)
WINDA SARI, S.Kom

Kepala Unit Pelaksana
 Kecamatan Percut Sei Tuan
 Medan

(Signature)
NELLA ELISABETH LUBIS
 NIPPOS 973336304